



**PUTUSAN**  
**Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.Pal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx  
xxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pemohon;

melawan

xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 865/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Juni 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di jalan Hayam wuruk No. 22 selama kurang

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2024/PA.Pal



- lebih 7 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di jalan Soekarno Hatta  
sekitar kurang lebih 3 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang  
anak, masing-masing bernama :
- 3.1. xxx 11 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon ;
  - 3.2. xxx 4 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon ;
  - 3.3. xxx 5 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah  
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut  
adalah karena :
- 5.1. Termohon yang selalu menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan  
wanita lain padahal Pemohon hanya bermain handphone ;
  - 5.2. Termohon tidak patuh saat dinasehati oleh Pemohon ;
  - 5.3. Termohon menolak melayani Pemohon dalam hal berhubungan suami  
istri sejak tahun 2019 ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon  
memuncak terjadi pada akhir bulan November 2022, dimana saat itu  
Pemohon yang meminta untuk berhubungan suami istri dengan  
Termohon namun Termohon menolak dengan alasan Termohon tidak  
bernafsu kepada Pemohon. Termohon pun menyuruh Pemohon agar  
menikah lagi, sehingga karena hal tersebut Termohon pergi  
meninggalkan rumah dan menyuruh Pemohon untuk mengurus  
perceraian;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya  
Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak akhir bulan November  
2022 sampai saat ini kurang lebih 1 tahun 11 bulan lamanya dimana  
Termohon yang pergi meninggalkan rumah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2024/PA.Pal



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

**SUBSIDER**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi kutipan Akta Nikah dari KUA Palu Timur xxxx xxxx Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxx 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 1999 dan sudah di karunia 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 7 tahun, dan kemudian pindah kerumah sendiri kurang lebih 3 tahun dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain padahal Pemohon hanya bermain Handphone, Termohon tidak patuh saat dinasehati oleh Pemohon, dan Termohon menolak melayani Pemohon dalam hal berhubungan suami istri sejak tahun 2019;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan November 2022 sampai saat ini kurang lebih 1 tahun 11 bulan sampai sekarang, Termohon meninggalkan kediaman bersama ;

Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Bahwa setahu saksi pisah Termohon tidak pernah datang dan sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 1999 dan sudah di karunia 3 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah sendiri, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal ;

- Bahwa setahu saksi Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu menuduh Pemohon berhubungan dengan wanita lain, padahal Pemohon hanya bermain handphone, Termohon tidak patuh saat dinasehati oleh Pemohon, dan Termohon menolak melayani Pemohon dalam hal berhubungan badan, Termohon sudah jarang memasak kan Pemohon ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2024/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 11 bulan, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi dan Termohon sudah meninggalkan Pemohon ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Pemohon dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1)

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019, disebabkan Termohon yang selalu menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain padahal Pemohon hanya bermain handphone, Termohon tidak patuh saat dinasehati oleh Pemohon, Termohon menolak melayani Pemohon dalam hal berhubungan suami istri sejak tahun 2019, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada akhir bulan November 2022, dimana saat itu Pemohon yang meminta untuk berhubungan suami istri dengan Termohon namun Termohon menolak dengan alasan Termohon tidak bernaifu kepada Pemohon, Termohon pun menyuruh Pemohon agar menikah lagi, sehingga karena hal tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah dan menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian, akhirnya

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2024/PA.Pal



Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak akhir bulan November 2022 sampai saat ini kurang lebih 1 tahun 11 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Juni 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juni 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2024/PA.Pal



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 1999 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 7 tahun, dan kemudian pindah kerumah sendiri kurang lebih 3 tahun dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2019, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain padahal Pemohon hanya bermain Handphone, Termohon tidak patuh saat dinasehati oleh Pemohon, dan Termohon menolak melayani Pemohon dalam hal berhubungan suami istri sejak tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan November 2022 sampai saat ini kurang lebih 1 tahun 11 bulan sampai sekarang, Termohon meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Termohon tidak pernah datang dan sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pihakkeluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkara agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuniek Widriyani, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuniek Widriyani, SH.

Perincian biaya :

1. PNBP

- |                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| a. Pendaftaran               | : | Rp 30.000,00 |
|                              | : | Rp 20.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : | Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi                   | : | Rp 75.000,00 |

- |                 |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| 2. Biaya Proses | : | Rp 56.000,00  |
| 3. Panggilan    | : | Rp 10.000,00  |
| 4. Meterai      | : | Rp 201.000,00 |

Jumlah  
(dua ratus satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera



Usma ...ou, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2024/PA.Pal